

KEPARIWISATAAN-PENYELENGGARAAN

2024

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 02, LD 2024/NO. 02, TLD NO. 286

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 02 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK :
- bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Ngawi dilaksanakan dengan memperhatikan nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta diarahkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha sehingga di perlukan pembinaan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah sehingga mendorong untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan kepariwisataan.
 - Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 09 Tahun 2015; UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2003; Permendagri No. 63 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini kepariwisataan di selenggarakan berdasarkan Asas : manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandiria, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis kesetaraan dan kesatuan dan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan, meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, Kewenangan Pemerintah Daerah, Kawasan Strategis, Usaha Pariwisata, Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja, Insentif, Pendanaan, Kerja sama, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pengawasan dan Pengendalian.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 19 Maret 2024;
 - Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini di tetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 9 hlm, Lampiran -